PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

NOMOR 01.070/SK/UMW/VI/2026

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri mahasiswa perlu dibuat aturan dan kode etik bagi mahasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mangku Wiyata tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Mangku Wiyata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Rektor Universitas Mangku Wiyata Nomor RKT.UMW/III-23/A/008 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mangku Wiyata;
4. Standar Mutu Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mangku Wiyata tahun 2023; dan
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Ishlah Cilegon Banten Nomor 01.161/SK/YAICB/II/2023 tahun 2023 tentang Statuta Universitas Mangku Wiyata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MANGKU WIYATA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Mangku Wiyata ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mangku Wiyata yang selanjutnya disebut UMW adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UMW.
3. Rektor adalah Rektor UMW.
4. Kode etik mahasiswa adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individu dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Universitas Mangku Wiyata.
5. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat, minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan- kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian visi dan misi Universitas.
6. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang berdasarkan peraturan yang berlaku seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Mangku Wiyata.
7. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi mencapai tujuan sesuai yang tertera dalam kode etik mahasiswa.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar-gambar, atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di UMW

Pasal 2

Kode etik mahasiswa bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa UMW dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam kampus maupun di tengah masyarakat umum;
2. mendukung Visi, Misi, dan Tujuan UMW;
3. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berakhlak mulia, berbudi luhur, dan disiplin;
4. mencetak mahasiswa yang profesional dan unggul;

5. terciptanya iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan mengembangkan diri mahasiswa;
6. membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika;
7. menjamin terpeliharanya tata tertib di lingkungan kampus UMW;
8. membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga UMW.

## BAB II
## HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Mahasiswa UMW mempunyai hak sebagai berikut.

1. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan/atau seni atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. memperoleh pendidikan, pembelajaran, layanan akademik, layanan informasi, serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai;
3. mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen wali dan dosen pembimbing tugas akhir);
4. memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi;
5. mendapatkan perlindungan dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;
6. mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian secara adil dan bijaksana, jika terjadi kasus tindak perundungan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;
7. mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan;
9. mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh.

Pasal 4

Mahasiswa UMW mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di UMW;
2. menggunakan bahasa yang santun dan tidak merugikan pihak lain dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. mematuhi dan menjaga ketertiban kampus UMW;
4. menjunjung tinggi integritas akademik yang mencakup kejujuran, kebenaran, keadilan, dan rasa bertanggung jawab.

## BAB III
## ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Pasal 5

Etika Mahasiswa sebagai anggota masyarakat:

1. mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengemban tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang;
2. berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;
3. mampu memberikan keteladanan dan menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
4. menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
5. memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
6. patuh dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku di dalam maupun di luar kampus;
7. mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan mematuhi komitmen.

Pasal 6

Etika Mahasiswa sebagai anggota akademik:

1. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;

2. menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra dan kebudayaan nasional;
3. menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas;
4. bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.

Pasal 7

Etika Mahasiswa sebagai peserta didik:

1. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di UMW;
2. menjaga keamanan serta kerukunan antar sivitas akademik;
3. menjaga kelancaran kegiatan akademik.

Pasal 8

Etika Mahasiswa terhadap universitas:

1. mahasiswa sebagai anggota kampus harus berpakaian rapi, bersih, serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. berkewajiban menjaga wibawa dan nama baik universitas;
4. menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap agama, ras, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi;
5. menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.

Pasal 9

Etika Mahasiswa terhadap Dosen:

1. menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
2. bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi di dalam dan di luar UMW;
3. mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
4. wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas akademik yang diberikan oleh dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;

5. menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap dosen.

Pasal 10

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan:

1. menghormati semua tenaga kependidikan;
2. bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam maupun di luar UMW;
3. menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap tenaga kependidikan.

Pasal 11

Etika Mahasiswa terhadap sesama mahasiswa:

1. menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
2. bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
3. memiliki solidaritas tinggi dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
4. menghindarkan diri dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya terhadap sesama mahasiswa.

## BAB IV
## SANKSI DAN PENEGAKAN

Pasal 12

1. Mahasiswa wajib melaksanakan kode etik mahasiswa UMW dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran.
2. Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenai sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 5 Juni 2026
Rektor,

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd